

**STRATEGI PENINGKATAN ZAKAT PERTANIAN BAGI
MASYARAKAT DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANAH
LILI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

IAIN PALOPO

Oleh

SULFADLI RAHMAN

12.16.4.0106

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2020**

**STRATEGI PENINGKATAN ZAKAT PERTANIAN BAGI
MASYARAKAT DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANAH
LILI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



SULFADLI RAHMAN
12.16.4.0106

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Ilham, S.Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulfadli Rahman
NIM : 12.16.4.0106
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



SULFADLI RAHMAN
NIM 12.16.4.0106

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Peningkatan Zakat Hasil Pertanian Bagi Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Sulfadli Rahman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12.16.4.0106, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020 miladiyah bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo , 29 Agustus 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M | ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Ilham, S.Ag., MA | Pembimbing II | () |

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Pogram Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI
NIP 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Daeng Surahman dan ibunda Andi Masita, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palopo.

3. Dr. Fasiha, M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo dan Sekertaris Prodi Abd. Kadir Arno, SE., M.Si beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Ilham, S.Ag.,M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Fasiha M.EI dan Muhammad Ilyas, S.Ag.,MA. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ilham, S.Ag.,M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Desa Bungadidi, beserta instansi-instansi dan Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat desa bungadidi yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2012 (khususnya kelas C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 18 Juli 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
إ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
أ	<i>Dammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama	Tanda	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : *kaiḥā*

وَهَلْ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	nama
آ... آ.	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qīlā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نَعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *syber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'munūna</i>
النُّوعُ	: <i>al-nau'</i>
يَسَائِرُ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَائِلَهُ دَائِلَهُ *dānullāh* بِاللَّهِ □ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-jllālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’an

Nasīr al-Diīn al-Tūsī

Nasr Hāmid AbūZayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

QS = Al-quran Surah

HR = Hadis Riwayat

SWT. = *Subhanallah wata’ala*

SAW. = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

As = *‘alaihi al-salām*

QS .../...: 7 = *QS Al-Baqarah /2:43* atau *QS At-Taubah / 9:34-35*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Jeni-Jenis Zakat.....	13
3. Zakat Pertanian.....	14
4. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	28
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Definisi Istilah	34
E. Desain Penelitian	34
F. Data dan Sumber Data	35
G. Instrumen Penelitian	36
H. Tehnik Pengumpulan Data	36
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
J. Tehnik Analisis Data	39

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Deskripsi Data	40
B. Pembahasa	43
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 43	1
Kutipan Ayat 2 QS at-Taubah/9: 34-35	4
Kutipan Ayat 3 QS al-An'am/6: 141	5
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 267	18
Kutipan Ayat 5 QS at-Taubah/9: 60.....	53



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Zakat	2
Hadis 2 Hadis tentang Pembagian Zakat	18



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Total Penduduk	41
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan	42
Tabel 4.3 Jenjang Karir	42
Tabel 4.4 Kepunyaan Ternak	43
Tabel 4.5 Fasilitas Desa	43
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Panitia Mesjid	46
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Masyarakat	50
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Petani	51



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
--------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Hasil Wawancara penelitian
- Lampiran 3 Daftar Nama Masyarakat
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Cek Turnitin
- Lampiran 8 Cek Verifikasi
- Lampiran 9 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Sulfadli Rahman, 2020.”*Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara*”.Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Ilham.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara; 2. Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan zakat pertaniandi Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. penelitian mengenai obyek akan peristiwa atau tanda-tanda yang berlangsung dalam masyarakat yang dicocokkan untuk kepustakaan. Sumber informan dalam penelitian ini beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa petani desa data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data ini di analisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. hasil zakat pertanian bagi masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara masih kurang sesuai ketentuan dengan ketentuan hukum islam. 2. Masyarakat membagikan hasil zakat secara langsung pada orang yang mereka sukai atau ke panti asuhan dan panitia-panitia mesjid tanpa terorganisir dalam LAZ atau BAZ.

Kata Kunci: Peningkatan, Zakat Pertanian, Masyarakat Bungadidi

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Begitu banyak ayat dan hadis yang menggandengkan kewajiban shalat dengan zakat, yang berarti bahwa zakat merupakan kewajiban kedua setelah shalat. Dalam Alquran banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan¹. Seperti surah Al-baqarah Ayat 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”² (QS. Al-Baqarah: 43).

Bahkan Rasulullah juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ

الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

¹ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Ed.I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 1. Lihat juga Fuad'Abd Al-Baqy, *Al Mu'jam al-Mufahras liAlfa Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut : Dara I – Fikr, 1407 H / 1987 M) h. 331 – 332.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005) h. 8

Terjemahnya:

Islam didirikan di atas lima dasar ; bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah,dan muhammad itu utusan Allah,Mendirikan shalat, Menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan Berpuasa Ramadhan.(HR.AL-Bukhari,Muslim).

Dalam agama yang suci ini zakat mempunyai kedudukan sangat penting khususnya juga dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat di peroleh dari zakat, seperti, menjaga membentengi harta dari penglihatan orang, dan terhindar dari pelaku kejahatan dan jangkauan tangan-tangan pendosa.

Selain itu, hikmah zakat yang lainnya yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan, serta zakat dapat membiasakan orang mukmin dan dermawan untuk memberi, tidak hanya memberi sebatas zakat (kewajiban agama), supaya menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, dan juga mendukung negara dalam bentuk pemberian sebagai kewajiban sosial ketika yang dibutuhkan, dan jika dikelola zakat mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi umat Islam, dengan baik dan amanah.

Zakat pulah diharapkan bias mengurangi ketidak samaan pendapatan antara orang miskin dan kaya. Salah satu tujuan berzakat ialah untuk menghilangkan kemiskinan. Sedangkan dari segi aspek keadilan, dapat dipahami perintah zakat menjadi sistem satu kesatuan yang tidak bisa

terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan dan sosial-ekonomi³

Bila ditarik dalam konteks ke Indonesian saat ini, zakat telah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Republik Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya : UU RI tentang pengelolaan zakat Tahun 2011 No.23, sebagai upaya memediasi penduduk mayoritas sebagai masyarakat muslim yang mendiami republik ini dalam menjalankan perintah agama sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Zakat dikelompokkan atas dua yaitu, zakat mal dan zakat fitra (harta kekayaan). Zakat mal atau zakat fitra adalah pengeluaran zakat yang dilakukan pada bulan ramadhan dengan tujuan agar tidak ada lagi orang Islam yang meminta-minta pada hari raya idul fitri, umat Islam merasa berkecukupan dan merasakan kebahagiaan bersama-sama. Sedangkan zakat mal yaitu, zakat yang telah wajib memenuhi syarat telah pada harta tertentu yang mencapai nishab, haul dan syarat lainnya, serta kepada orang yang berhak di berikan atasnya.

Zakat fitrah dan mal posisinya merupakan hal kewajiban yang sama, akan hanya tetapi sebagian dari masyarakat mau untuk mengeluarkan zakat mal tersebut. Dan sedangkan kesadaran menyalurkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi dalam sebagian umat Islam. Padahal ada banyak sekali dalil-dalil atau nash-nash yang menjelaskan tentang kewajiban pengeluaran zakat mal, baik hadis, dan ijma, mau pun dari Alquran.

³ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*.

Permasalahan dalam masyarakat dimana antara praktek atau teori terjadi dan timbul ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan akibat terhadap hukum yang ditimbulkan dampak secara individu atau pun baik secara berkelompok, dan pada mereka terutama pemahaman nilai religiusitas dan nilai kemasyarakatan sosial terhadap seperti nilai-nilai prinsip sebagai suatu nilai yang terus berkembang cepat yang dinamakan sebagai modernitas nilai.

Sehingga mereka lebih senang menimbun hartanya yang sebenarnya harta tersebut ada hak orang lain di dalamnya, dari pada menyalurkannya kepada orang yang berhak atas harta itu. mereka lupa bahwa sebenarnya harta itu merupakan titipan Allah, yang berarti merupakan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh ketakwaan kepada-Nya, dan mendapatkan hukuman bila tidak dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam QS.AT-taubah 9:34-35 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

"wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak kalangan dari para ahib dan pertapa itu benar-benar menyimpan dari ajaran Allah. Adapaun mereka yang menimbun emas dan perak serta tidak menggunakannya di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa pedih. Yaitu ketika harta (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka, kemudian di setrikakan pada kening, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan kepada mereka): "inilah yang kamu tempuh untuk kepentingan kamu sendiri

(di dunia),makah sekarang rasakanlah (akibat) harta yang kamu tumpuk itu”.

Ayat tersebut diatas merupakan kecaman Allah SWT untuk orang-orang yang tidak ingin menyalurkan zakatnya, yaitu hanya untuk orang yang menampung atau menimbun kekayaannya tanpa mengeluarkan kewajibannya yang merupakan hak dari orang lain, termasuk harta yang hasil tanaman dan diperoleh dari buah-buahan atau kata lain lewat perolehan pertanian. Padahal yang juga hasil pertanian mendapat perhatian khusus dalam agama Islam untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam firman Allah QS. Al-an'am 6:141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (QS. Al-An'am : 141)

Pada kenyataannya, di Desa Bungadi Kec. Tanah Lili Kab. Luwu Utara, dimana penduduknya berprofesi sebagai petani dan mayoritas beragama Islam, namun dari dulu sampai sekarang dirasa masih kurang dalam pengeluaran zakat pertanian tersebut. Lain pula kasus sebagaimana masyarakat yang masih kabur terhadap zakat dan sedekah. Mereka tidak mampu membedakan antara keduanya, sehingga dalam pelaksanaannya mereka sering mengatakan mengeluarkan zakat, padahal sebenarnya yang dikeluarkan itu belum memenuhi hak zakat yang harus dikeluarkan.

B. Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pemahaman dan kesadaran para petani dalam menjalankan kewajibannya yakni mengeluarkan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan atau zakat pertanian dengan judul **“Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sekaligus menjadi pokok pembahasan di dalam proposal/draf ini, diantaranya:

1. Bagaimana aturan pelaksanaan zakat pertanian Di desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Pemanfaatan zakat pertanian Di desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana mengetahui untuk pelaksanaan zakat pertanian Di desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
2. Bagaimana mengetahui untuk Pemanfaatan zakat pertanian Di desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya untuk prodi Ekonomi Syariah



IAIN PALOPO

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber keperpustakaan, peneliti melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya kurang mendapatkan perhatian dari pada peneliti, untuk tidak mengatakan belum pernah diteliti sama sekali.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, adapun penelitian terdahulu yang relevan yakni sebagai berikut :

1. Ismy Lutviyyah, 2020, "*Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang terdapat di Desa Tulong agung cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari data angket masyarakat mengenai luas lahan pertanian dan hasil panen yang diperoleh. Selanjutnya mengenai mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati. Kesadaran masyarakat Desa Tulog agung masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya

adalah rendahnya pendidikan serta faktor sosial yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah sudah mewakili kewajiban zakat.⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan dari beberapa skripsi di atas sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

2. Sulhani Hermawan, 2019, "*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". Penelitian ini mengungkap faktor penyebabnya secara historis. Terungkap bahwa petani Muslim di desa Pucangan belum menunaikan zakat pertanian. Ketiadaan lembaga di dalam komunitas yang mendorong pembayaran zakat pertanian dan semakin memburuknya kerugian dari hasil pertanian di desa Pucangan. IAIN Surakarta sebagai Pendidikan Tinggi Islam di Desa Pucangan belum bisa mendorong petani di Pucangan untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian, dan sekaligus mendorong petani di Pucangan untuk memiliki pertanian yang mutu serta memunculkan institusi pembayaran zakat pertanian yang memadai di Masjid/ Mushollah yang ada.⁵
3. Annik Pujiatun, 2010, "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan

⁴ Ismy Lutviyyah. Skripsi, "*Studi Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*". Studi Kasus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2016.

⁵ Sulhani Hermawan. Skripsi, "*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". Studi kasus Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta 2014.

kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzakki sendiri ataupun dari pihak lain.⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan dari beberapa skripsi di atas sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara. Kemudian mencoba menjelaskannya dalam skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara”.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua ini digunakan dalam menerjemahkan Alquran dan Hadis, sedangkan menurut terminologi syari’at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷

Zakat dalam Isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*, oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berartikan berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Quddamah yang

⁶ Annik Pujiatun. Skripsi, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan”. Studi Kasus Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008.

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 10

diterjemahkan Oleh Amir Hamzah, Abu Muhammad Qutaibah mengatkan zakat berasal dari kata *zakah*' (bersih), *namaa*' (tumbuh dan berkembang) dan *ziyadah* (tambahan), dinamakan demikian karena zakat membuahkan dan mengembangkan harta. Secara emotologi (bahasa/*lughah*), *al-zakah* berartikan *al-numuwwa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci).

Zakat merupakan salah satu praktik Ibadah dari rukun Islam. Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib-nasib saudaranya.

Zakat menurut bahasa berarti *nama*' berarti *kesuburan*, *tharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan baerarti juga *tazkiah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat digunakan untuk wajib sedekah, sunnah sedekah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.

Kata *zakat* dalam Alquran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surah *Makiyyah*, dan selainnya terdapat dalam surah-surah *Madaniyyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata sholat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata sholat hanyalah pada 28 tempat saja.⁸

⁸ M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), (Cet 2; Semarang, 2009), h. 3- 4

Mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.”⁹

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.”¹⁰

Sebagai landasan hukum, kewajiban bagi orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu tersebut adalah dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, karena Alquran telah mengatur bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak dari orang yang tidak mampu. Begitu pentingnya eksistensi zakat ini dalam kehidupan masyarakat muslim dapat dilihat dari kedudukannya yang dikategorikan menjadi salah satu rukun Islam setelah sholat lima waktu, oleh karena menurut Nasruddin Razak jika sholat dikategorikan sebagai ibadah jasmani yang paling mulia, maka zakat dipandang sebagai ibadah *maliyyah* yang paling mulia, sehingga jika sholat sebagai tiang agama maka zakat adalah mercusuar dari agama tersebut.

Uraian diatas dapat disampaikan bahwa hukum Islam bukanlah sebagai hukum secara mutlak, melainkan sebagai suatu representasi kompleks dari perangkat sosial, ekonomi, moral, pendidikan intelektual, dan praktik-praktik

⁹ Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83

¹⁰ Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 83

kebudayaan, hal ini dapat dilihat dari peran serta fungsi zakat yang memiliki maqasyid syariah untuk mengentaskan yang miskin.

Mengenai hukum zakat dalam Islam sudah pasti dan tidak diragukan lagi adalah wajib, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap keluar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap muslim terdapat kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.¹¹

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat pun dahulu, zakat terutama bagian *sabilillahnya*, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah belanda, pemerintah Kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan mengenai zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari

11 Abd. Shomad, "Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi", (Cet. 2; Kencana, 2012), h. 399- 402.

zakat itu, pemerintah hindia belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.¹²

Segalah sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut Istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut "muzakki", sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut "mustahiq"

Wahab Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu mengungkapkan beberapa devinisi zakat menurut beberapa ulama' mazhab:

1. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan dengan cara tertentu.
2. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimahnya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
3. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

2. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga "zakatul

¹² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), h. 33.

fitriah.” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.

Di negeri kita ini, lazim disebut *fitriah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. *Pertama, zakat harta yang nyata* (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan logam. *Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata*, yang dapat di sembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.¹³

C. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Sebelum kita membahas terlalu jauh tentang zakat pertanian, terlebih dahulu harus kita ketahui bagaimana yang dimaksud dalam zakat pertanian tersebut. Adapun pengertian zakat pertanian menurut para ahli adalah mengeluarkan sebagian tertentu (5/10)% dari hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan tertentu) apabila sampai nishab setiap memetik hasil pertanian tersebut.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Terkhusus tentang zakat pertanian, yang Allah telah jelaskan didalam Al-qur'an, dan selain

¹³ M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), h. 7- 8

itu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira sebagai suri tauladan yang telah memberikan kita contoh tentang pelaksanaan zakat pertanian yang sekaligus sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam dalam memperkuat perintah tentang zakat. Adapun yang dimaksud zakat pertanian berdasarkan hukumnya yaitu:

a. Alquran

Dalil zakat pertanian dikemukakan didalam Alquran ayat 141 Surat Al-An'Am ialah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bilah dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekhkan kepada fakir miskin). (Q.S.al-An'Am/6:141)

Ayat lain dijelaskan didalam Ayat 267 Surat Al-baqarah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيطَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi terpuji. (Q.S. al-baqarah/2:267)

Ahli tafsir menjelaskan kata infak ini didalam ayat ialah mengeluarkan hasil zakat dari usaha mereka agar mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan mereka tidak akan takut untuk berduka cita. Ayat tersebut diatas bermakna amanah menginfakkan untuk sebagian dari hasil usaha, hasil bumi atau dari harta yang didapatkan.¹⁴

b. Sunnah

Bahwa Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Umar :

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemahnya:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”

c. Ijma'

Semua Ketentuan-ketentuanulama setuju (ijma') dari keseluruhan hasil tani tentang wajibnya zakat sebesar 5% atau 10%,¹⁵ sekali pun mereka berbeda pendapat lain tentang hasil tani wajib zakat.

d. Dasar Historis

Tentang sisi sejarah, dan telah disyariatkan keharusan zakat kepada para Rasul dan Nabi seperti yang telah dijalankan nabi Ibrahim as, dan nabi Ismail as. Terhadap bahkan bani Israil, umat nabi Musa as telah ditetapkan syariat zakat. Sebagaimna ketika nabi Isa as masih didalam buaian kepda umaat nabi Isa as.

¹⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Ed. I, Cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994). h. 31

¹⁵ M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), h. 7-8

Disuruh juga ahli kitab dalam meyalurkan zakat sebagai instrumen untuk agama yang lurus dan benar.¹⁶

Walaupun begitu, ketetapan zakat telah merupakan suatu perintah penuh bagi umat-umat Islam, dalam rasa belas kasihan tetapi bersifat persaudaraan dan kegiatan untuk menyantuni orang-orang miskin atau yang tidak mampu. Zakat ditetapkan salah satu dalam rukun syariat Islam dan dijadikan suatu kewajiban yang bersifat mutlak.¹⁷

e. Dasar Filosofis

Dalam harta benda yang berhubungan dengan zakat ialah ibadah. Dimana seseorang telah dituntut untuk memenuhi syarat-syarat zakat dalam melaksanakan dan menjalankannya, hanya bukan semata-mata dari atas dasar kemurahan hati, kalau pun tetapi dari tekanan penguasa, agama menetapkan karnanya untuk amilin. Dalam menggambarkan landasan filosofis dari sindapat disimpulkan kewajiban zakat diantaranya¹⁸:

1). *Istikhlaifi* (Penugasan sebagai khalifah di bumi)

Allah SWT adalah pemilik semua isi alam raya ini, sehingga yang dimilikinya termasuk harta benda. Padaha kekatnya dalam mendapatkan sejumlah harta hanya seseorang yang beruntung dan menerima titipan dari Allah sebagai amanah untuk disalurkan sesuai dengan kehendak-Nya yaitu mengeluarkan infak dan zakat, baik dalam penggunaan sedekah atau pun pengembangannya.

¹⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Ed. I, Cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994). h. 31

¹⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), h. 52.

¹⁸ Ismail Muhammad Syah dan Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Ed. I. Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). h. 188 – 190

Atas dasarnya antara lain dengan nama zakat Allah SWT menetapkan bagian-bagian tertentu dari harta benda yang diberikan dalam kepentingan guna semua masyarakat banyak yang membutuhkan dan anggota-anggota masyarakat lainnya.

2). Solidaritas Sosial

Ialah masyarakat-masyarakat sosial secara langsung atau pun tidak langsung masyarakat tidak dapat hidup tanpa ada bantuan dari pihak lain. Contohnya dalam pertaniannya masyarakat petani berhasil dikarenakan adanya alat-alat, pakaian, makanan, dan irigasi yang semua keamanan stabilitasnya ia tidak bisa dapat wujudkan oleh pribadi-pribadi tersebut kecuali secara kebersamaan.

Dan dari sisi lain, produksi apapun bentuknya bahwa harus disadari, dalam pemanfaatan materi-materi yang telah dibuat dan dimiliki oleh Allah adalah hakekatnya. Manusia hanya bisa mengadakan perubahan dalam produksi, perakitan dan penyesuaian satu bahan dengan bahan yang lain. Wajarlah bila Allah menyatakan dengan demikian bahwa harta merupakan milik-Nya dan dia memerintahkan untuk mengeluarkan separuh untuk orang-orang tertentu itu dari apa yang dimilikinya.

3). Persaudaraan

Asal keturunan dari Adam dan Hawa ialah manusia, antara seseorang dengan yang lainnya sehinggalah terdapat pertalian darah. Jika pertalian darah tersebut ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama, persaudaraan akan lebih kuat. Maka kebersamaan dan persaudaraan inilah yang akan membawa pada kewajiban dan menyisihkan separuh dalam harta benda sebagai bentuk sedekah.

3. Syarat Zakat Pertanian

Dari hasil pertanian mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, jika tidak memenuhi syarat yang sudah di tentukan dalam Islam. Di antaranya sebagai berikut syarat zakat itu :¹⁹

- 1) Beragama Islam
- 2) Memiliki nilai harta lebih dari nisab jika dihitung atau memiliki yang telah mencapai nisab, kecuali zakat pada binatang ternak.
- 3) Jika harta yang diutangkan disatukan dengan harta dirumah mencapai nisab, kepemilikan penuh tidak termasuk dalam harta piutang
- 4) Telah haul melewati satu tahun, kecuali pada zakat tanaman.

Dari kekayaan harta yang wajib dan harus dizakatkan itu antara lain adapun persyaratan ialah :

- 1) Cukup Nisab

Cukup Nisab artinya harta tersebut yang sudah sesuai dalam mencapai jumlah tertentu dengan syara' ketentuan

- 2) Berkembang

Dalam harta yang berkembang artinya dari harta terbilang bisa berkembang dan bertambah bila diusahakan dan memiliki potensi dalam berkembang.

- 3) Milik Penuh

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 14.

Dari harta yang dimiliki artinya pemilik harta tersebut secara penuh mempergunakan dan memungkinkan untuk mengambil manfaatnya secara penuh.

4) Lebih dari keperluan pokok

Ialah keperluan yang paling sedikit dibutuhkan seseorang untuk keluarganya akan bisa menjadi jaminan dalam kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan persetujuan para ulama, ada syarat wajib atau syarat sahnya zakat. Syarat sahnya sebuah zakat adalah niat untuk menyertai pelaksanaan tamlik zakat yang merupakan memindahkan penerima selanjutnya kepada kepemilikan harta, yakni akan jadi rukun zakat yaitu menyalurkan separuh harta untuk nishab terhadapnya dengan melepaskan kepemilikan, dan menjadikannya sebagai milik mustahiq untuk memberikan harta tersebut kepadanya atau dialihkan terhadap wakilnya yaitu kepada orang yang bertugas atau imam dalam mengumpulkan zakat.²⁰

Sebaliknya syarat wajib dalam zakat yaitu yang merdeka orang Islam, berakal, umur sudah sampai (baliqh), dan mengetahui zakat itu wajib hukumnya bahwa dengan milik yang sempurna dalam mempunyai nishab. Dalam hal ini yang dimaksud mempunyai nishab ialah lebih dari kebutuhan hidup sehari-hari, yang termasuk kedalam kebutuhan hari-hari, pakaian, makanan, tempat tinggal alat dalam bekerja dan kendaraan.²¹

²⁰ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h. 30.

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 5, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984), h. 40-41

Menurut Hanafiyah, sebagai tambahan syarat-syarat umum diatas di tambahkan hal-hal berikut.

1. Hendaklah tanah itu termasuk tanah '*usriyyahh*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanaman *kharajiyah*, sebab *unsyur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak bisa digabungkan dengan dalam satu tanah menurut mereka.
2. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengajah ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya. Alasanya karena tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusak.

Menurut Abu Hanifah tidak disyariatkan nishab demi kewajiban zakat seper sepuluh. Oleh karena itu, zakat seper sepuluh wajib pada sesuatu yang keluar dari tanah baik banyak maupun sedikit

4. Hasil Produksi Pertanian Yang Perlu Dizakati

Hasil Produksi pertanian bumi tergolong dalam Biji-bijian dan Buah-buahan dan harus dizakati semacam padi, gandum tanaman serta buah-buahan lainnya seperti kacang-kacangan, wijen, kismis, kurma, zaitun, anggur dan kacang panjang.²²

²² Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004, hlm. 255. Lihat juga dalam Kitab karangan Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Beirut : *Muasasah Risalah*, 1993, h. 349.

Hanya ada empat bentuk tanaman yang perlu dizakati, menurut persetujuan ulama adalah : anggur, kurma, gandum dan jagung.²³

Hasil bumi produksi yang perlu dizakati ialah makanan pokok yang disimpan tahan lama, dalam beberapa ahli menurut madzhab syafi'i.²⁴

Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati. Mereka berargumen bahwa kewajiban zakat demikian dikaitkan pada illat ialah kondisi hasil produksi bumi itu dapat dijadikan seperti makanan pokok, berarti hal ini Imam Maliq juga sependapat.²⁵

Bahwa atas setiap zakat itu wajib di keluarkan menurut pendapat Imam Hanifah

Banyak dan sedikitnya baik hasil bumi.²⁶ Kecuali pelapah pohon kurma, kayu bakar, tangkai pohon, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai anak panah dan semua tumbuhan atau tumbuhan dan tanamnya tidak sengajai.²⁷ Dan alasan membuat maka hadis, ayat atau dalil-dalil dalam zakat berhubungan yang bersifat umum, padahal pembedaan bersaing mengikuti adanya atas ijma' maka itu dizakati tidak harus. Ia juga lebih jauh beranggapan maka dari hasil zakat bumi produksitu tidak terikat dalam nishab. Sedikit ataupun baik banyaknya, dari setiap produksi selesai hasil pertanian harus di zakati.

²³ Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid (Al-Faqih Abul Walid Muhammad)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 566

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (VI-Press, 1998), h. 46.

²⁵ Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, h. 161.

²⁶ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, h. 269.

²⁷ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. 1.* Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 43.

Tentang tanaman yang harus di zakati para ulama berbeda pendapat, berdasarkan penjelasan di atas yaitu antara lain :²⁸

- 1) Al-Tsauri dan As-Sya'bi, Al-Basri Al-Hasan beranggapan cuma empat jenis rupa tanaman yang harus di zakati ialah :kurma,anggur, gandum dan padi. Mereka berdasarkan didalam hadis (nash) karena yakni cuma itu yang diucapkan.
- 2) Malik beranggapan, maka tanaman yang dapat kering, kuat dan dibuat/ dikelola oleh manusia dipakaikan zakat.
- 3) Ahmad bin Hambal berpikiran, maka segala dari hasil tanaman yang kuat, kering dapat(diolah) diproduksi dan (takar) ditimbang bagi orang, dipakaikan zakat.

Pertentangan pandangan tersebut karena, akibat lantaran sudut pandang yang lain ialah apakah keharusan zakat tersebut karena ciri khas fungsi nilainya atau bentuk benda. Ulama menanggapi zakat tersebut diharuskan yang berdasarkan bendanya wajib, maka beranggapan cuman tanaman tertentu yang harus dizakati yang diucap nas dalam Hadis dan Alquran. Yang sebaliknya ulama tersebut menatap zakat gunanya diharuskan bersumber pada nilai bahwa beranggapan bukan tanaman saja yang dizakati dikatakan dalam nas itu , tetapi selaku tanaman penting yang selama tanaman.²⁹

²⁸ Ali Hasan, Masail Fiqiyah, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 7.

²⁹ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun

5. Hasil Nisab Zakat Pertanian

Yang tersentuh jumlah batas zakat tetap ialah nisab.³⁰ Tidak disyaratkan mencapai senisab dari hasil zakat pertanian, sebaliknya setiap kali panen wajib dikeluarkan zakatnya, ada yang sebaliknya hasil pertanian setahun sekali panen, juga yang ada dua kali, dan ada tiga kali, ada yang sampai bahkan empat kali. Zakatnya dikeluarkan setiap kali panen yang hasilnya harus mencapai nisab dan apabila yang tidak dikenakan zakat maka yang pendapatannya tidak sampai nisab. Melainkan dengan hasil panen yang lain disatukan untuk menyusul nisab hasil panen.³¹

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (650 kg), 1 wasaq = 60 sho', 1 sho' = 4 mud. Nisab zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho'/wasaq = 300 sho' x 4 mud = 1200 mud, ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.

Menurut pendapat Asy Syafi'y dalam Al jadid. "Nisab tumbuh-tumbuhan ialah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sya' dan kadar yang wajib dikeluarkan 1/10 jika tumbuh-tumbuhan itu disirami hujan atau air sungai. Kalau disirami dengan air yang diangkut atau dipompa dengan air yang dibeli maka yang wajib dikeluarkan, 1/20 saja. Dan nisab itu diperlukan pada buah-buahan dan tanam-tanaman."³²

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz

³⁰ Suparman Usman. Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indoensia, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001. h. 162.

³¹ Syukri Ghozali

³² Teungku Muhammad hasbi ash shiddieqy, *Hukum-hukum fiqhi Islam* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra), h.132

menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan).

Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan 2,4 kg, maka nishab zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho' / wasaq x 2,4 kg / sho' = 720 kg.

Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.³³

Kita lihat di Indonesia umpamanya, tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, padi, lada, nilam, kelapa sawit, coklat, tanaman hias dan masih banyak sekali jenis tanaman yang dijadikan komoditi perdagangan, disamping, keperluan didalam negeri, juga untuk diekspor keluar negeri.

Menurut ketentuannya, tanaman yang tergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang menggunakan alat-alat yang memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakatnya 5%.

Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah semua tanaman itu dikenakan zakatnya 10% atau 5% saja, bagaimana halnya, kalau seseorang membuka kebun kopi, kelapa sawit, cengkeh dan lainnya? Apakah dikenakan zakat 2,5% atau seperti ketentuan diatas (10% atau 5%) ?

³³ Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, h. 342

Menurut tuntunan yang dibuat/ diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat perusahaan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit dan sebagainya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5%.

Kendatipun persentasinya masih di pertanyakan, apakah 2,5% atau 10% atau 5%, tetapi yang jelas tanaman apapun yang sifatnya menghasilkan, tetap dikeluarkan zakatnya.

Umpamanya: zakat padi nisab padi sebanyak 750 kg.

Misalnya harga gabah Rp 500.000,00

Nisabnya $1750 \times 500.000,00 = \text{Rp } 375.000$

a) $10/100 \times 375.000 = \text{Rp } 37.500$

b) $5/100 \times 375.000 = \text{Rp } 18.750$

Sekiranya kita tetap berpegang kepada takaran atau timbangan, tentu nisabnya berbeda kalau dinilai dengan uang. Padi kalau dinilai dengan uang, maka nisabnya sebesar Rp 375.000,- dan zakatnya sebesar Rp 37.500,- (10%) atau Rp 18.700,- (5%). Sekiranya padi yang dijadikan standar, maka batas minimum nisab zakat tanaman adalah Rp 375.000,-.

Apabila kita dihadapkan kepada kenyataan dan kemungkinan diatas dan kemudian dihitung dengan nilai uang, maka kelihatannya beban yang dipikul oleh Umat Islam yang berbentuk zakat tidak berimbang antara petani dan pedagang (pengusaha).

Agar tidak menggelisahkan batin sebaiknya iman harus dipertebal dan ditingkatkan, sehingga dalam perhitungan tidak terlalu menimbang-menimbang dan menghitung laba-rugi dalam masalah zakat. Sebab, apapun yang kita infaqkan

dan zakat yang dikeluarkan pasti untung, tidak ada ruginya asal diserahkan dengan ikhlas dan karena Allah semata. Bertitik tolak dari pemikiran diatas, penulis cenderung berpendapat, bahwa hasil tanaman yang dijual dengan cara timbangan (takaran = 930 liter), sebaik-baiknya zakat senisab 750 kg atau 930 liter, walaupun penyerahannya dinilai dengan uang.

Kemudian hasil tanaman yang tidak ditakar ataupun ditimbang dapat dinilai dengan uang dan nisabnya, apakah disamakan dengan tanaman padi atau tanaman lainnya (jagung, kopi) atau disamakan dengan nisab barang dagangan.³⁴

6. Hasil Zakat Besar Pertanian

Setiap tanaman atau buah-buah yang diairi dengan air hujan, atau air sungai, tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan 1/10 nya apabila telah mencapai nisab.³⁵

Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya 1/20 nya atau 5%.

Yang diriwayatkan sebagaimana oleh Muslim dan Ahmad dalam hadis

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ عَشْرٌ وَفِيمَا سَقَّى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Terjemahnya:

Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, dan air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan kincir, setengah usyur (lima persen) zakatnya. (HR. Ahmad dan Muslim)

³⁴ M. Ali hasan, *Masail fiqhiyah II zakat, pajak asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), h. 7-10

³⁵ Anshori Umar Sitanggal, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'I*, Cet. 2, Darulqalam Damsyik, 1987 M, h. 45.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Zakat dikeluarkan ketika biji-bijian atau buah-buahan sudah dipanen.³⁶

Surah Al- An'am dalam ayat 141 sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama . Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.³⁷

D. Lembaga Pengelolaan Zakat

Suatu organisasi memerlukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan tujuan. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pengelolaan zakat di Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam lembaran negara, Undang-Undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat. Sementara Undang-Undang tentang pajak No.17 No.2000 pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa, untuk menentukan

³⁶ Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 82.

³⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya : Duta Ilmu, 2005, h. 197

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh di kurangkan ; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau subangan dan warisan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) harus a dan b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata di bayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Terkait dengan regulasi tentang zakat yang di terbitkan oleh pementintah, Arifin an-nakhrawie dalam bukunya yang berjudul sucikan hati dan bertambah rezeki dagang zakat, mengutip yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, hal ini di dasarkan pada beberapa alasan yaitu:

- 1) Mata hatinya buta, dan banyak jiwahnya yang telah mati akan sadar tidak kepada orang fakir terhadap tanggung jawab yang mereka memiliki dalam hak harta benda yang tersimpan.
- 2) Untuk memelihara hubungan baik antara *mustahik* dan *muzakki* para *mustahik* dengan menjaga kehormatan-kehormatan. Dan mengambil haknya dari pemerintah agar mereka terhindar dalam perkataan menyakitkan atau dari pemberi pihak.
- 3) Pendistribusiannya agar tidak kacau, salah atur, dan semerawut, sekelompok fakir orang miskin atau seseorang bisa saja berlimpah ruah yang menerima akan jatah, yang lainnya sementara akan menderita, tidak akan menderita. Tidak akan mendapat sama sekali pembagian zakat.

- 4) Dalam pemerataan agar ada pendistribusiannya, sebatas hanya bukan mereka yang dalam perjalanan dan pada orang-orang miskin, namun kepada yang lain pihak bersangkutan kuat kemaslahatan dengan umat manusia.
- 5) Dana permanen dan terpenting ialah zakat untuk bias dalam membantu pemerintah yang melakukan fungsi-fungsinya untuk mendukung dan mengayomi rakyatnya yang beradab menuju keadilan dan kemakmuran.

Akan tetapi, pada realisasinya ada saja permasalahan yang timbul jika zakat harus sepenuhnya di tangani langsung oleh pemerintah, terlebih lagi pemerintah sendiri juga menetapkan adanya pajak yang wajib di bayar bagi semua rakyat.

Di antara permasalahan yang timbul adalah, apakah pembayar zakat nantinya bisa menggantikan pembayar pajak, atau saat umat Islam sudah membayar zakat masih dibebani oleh pembayaran pajak untuk negara?. Sehingga, adanya permasalahan pengelolaan zakat tersebut perlu di musyawarakan lebih lanjut secara mendalam oleh pihak pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat.

Untuk memahami ta'rif lembaga pengelola zakat, penulis memilah terlebih dahulu satu kata yang perlu di definisikan yakni lembaga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata lembaga didefinisikan sebagai 'asal yang akan menjadi sesuatu ' bentuk yakni sesuatu yang memberi rupa, wujud kepada orang lain,; 'badan atau organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penelitian atau melakukan sesuatu usaha; dan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri dari atas interaksi social berstruktur disuatu kerangka nilai yang relavan.

Ada pun lembaga yang di maksud adalah sarana (organisasi) untuk mencapai sebuah tujuan dalam hal ini lembaga yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat melalui instrument zakat, infak dan sedekah. Bentuk dari lembaga ini menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat yang di singkat dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat yang di singkat dengan LAS serta unit perkumpulan zakat yang di singkat dengan UPZ. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 di jabarkan pengertian ke tiga bentuk lembaga pengelolaan zakat sebagai berikut:


- 1) (BAZ) Badan Amil Zakat ialah lembaga yang pengelola zakat di bangun pemerintah terdiri dari oleh pemerintah atau anggota masyarakat demi mengumpulkan tugas, mendayagunakan untuk menyalurkan zakat sesuai agama atas ajaran.
- 2) (LAZ) Lembaga Amil Zakat yakni lembaga zakat pengurusan yang seutuhnya dibuat untuk gagasan oleh masyarakat dan masyarakat yang berjalan di bidang ceramah (da'wah), social pendidikan untuk kegunaan bagi umat manusia.
- 3) (UPZ) Unit pengumpulan zakat yaitu suatu organisasi (lembaga) yang di buat oleh (BAZ) Badan Amil Zakat melayani untuk muzzaki, baik desa/kelurahan, instansi-instansi pada swasta atau pemerintah, berada didalam negeri mau pun diluar negeri.

E. Kerangka Pikir

Pada setiap buah-buahan dan tanaman air yang di iri dengan sungai, dan hujan air, menggunakan tenaga tanpa dari pemiliknya dan pembiayaan, dan bersama akar-akarnya sendiri yang menampung air, yang semacam pohon-pohon berkembang ditadah tanah hujan, dikeluarkan harus 1/10nya bila sudah mendapatkan nisab.

Akan halnya yang diairi memakai mesin atau alat penyiraman dan sejenisnya yang menghasilkan petani wajib mengeluarkan biaya dan tenaga, zakatnya Cuma 5% atau 1/20 nya.³⁸

Proses yang dilakukan dalam metode tersebut dapat digambarkan dalam kerangka fikir berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³⁸ Anshori Umar Sitanggal, Terjemahan Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'I, Cet. 2, Darul qalam Damsyik, 1987 M, h. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitia

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang instrumennya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan pendekatan atau sosialisasi studi kasus. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

B. Fokus Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara. Alasan diambilnya lokasi ini karena sebagian besar Masyarakat di Desa Bugadidi adalah petani³⁹.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi instrument dari penulis ini adalah

1. Tokoh Agamah
2. Tokoh Masyarakat
3. Beberapa Petani Desa

³⁹ Sumber data Monografi di Kantor Desa Bungadidi, tahun 2016.

D. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini ialah suatu upaya yang dapat dicapai dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh sumber-sumber dalam suatu perusahaan atau lembaga yang dimiliki di samping pula untuk mengatasi tantangan-tantangan serta kesulitan-kesulitan yang ada di tempat penelitian

2. Peningkatan

Peningkatan dalam penelitian ini yaitu suatu perbuatan, cara meningkatkan usaha dalam bidang pertanian

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam penelitian ini adalah mengeluarkan sebagian nishab tertentu (5%,10%) dari hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan tertentu) apabila sampai nishab setiap memetik hasil pertanian tersebut.

4. Masyarakat Desa

Masyarakat desa dalam penelitian ini merupakan sekelompok orang yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur dalam desa.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada keadaan alamiah, dimana peneliti ini yakni sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data ini dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga peneliti memasuki obyek, setelah berada diobyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah.

Jadi selama melakukan penelitian mengenai tentang strategi peningkatan zakat pertaian bagi masyarakat bungadidi penelitian ini tidak sama sekali mengatur kondisi tempat penelitian yang sedang berlangsung maupun melakukan manipulasi terhadap data variable.

F. Data dan Sumber Data

1.Data Primer

Data primer atau primer data ialah data langsung yang terdapat dalam Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara dengan memakai alat pemungutan atau alat pengukuran subjek bagi sumber informasi yang dicari yang menjadi data langsung.⁴⁰

2.Data Sekunder

Data Sekunder atau Sekunder data ialah yang data didapat melalui pihak lain, dari subyek penelitiannya untuk peneliti didapat secara tidak langsung. Dalam hal ini dari data sekunder didapat sumber yang lain untuk dipakai sebagai penunjang akan data primer, diantaranya mengenai media atau buku-buku literature lainnya yang berkaitan dalam persoalan skripsi ini yang akan dibahas. Juga dipakai sebagai hal data pelengkap primer data .⁴¹

G. Instrumen Penelitian

⁴⁰ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian, Yogyakarta* : (Pustaka Pelajar, Cet.1, Ed.I., 1998), h.91.

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 236

1. Observasi

Pengumpulan data observasi dengan cara langsung atau dengan pengamatan langsung yakni cara pengambilan data dengan memakai mata tanpa bantuan alat standar lain untuk kebutuhan tersebut. Adapun yang diobservasikan dalam penelitian ini yaitu dengan menekankan pemahaman terhadap masyarakat tentang zakat pertanian dan cara menerapkannya dalam setiap hasil panen yang didupatkannya.

2. Wawancara

Wawancara dalam instrument penelitian kualitatif ini ialah instrumen wawancara tersebut tertulis secara terstruktur maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah membawakan pertanyaan sebuah wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami responden. Dalam hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua responden mampu memahami sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrument penelitian kualitatif ini ialah dimana peneliti mengumpulkan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto.

H. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis memakai akan tehnik pengumpulan data dalam sosial penelitian yang wajar dipakai, yakni:

1. `Observasi

Observasi ialah metode data pengumpulan yang digunakan dalam cara mengamati secara sistematis untuk mencatat persoalan-persoalan yang diteliti atau diselidiki.⁴²

Penulisan dalam observasi ini memakai tehnik jenis observasi non partisipant. Di maksud jenis observasi yang non partisipant adalah bila mana orang yang melakukan observasi, observasi tidak mau ambil bagian untuk berada di luar keadaan obyek (disebut observees) yang diobservasi.

2. Wawancara

Suatu percakapan (pembicaraan) ialah wawancara dimana tanya jawab lisan antara (pewawancara) pengumpulan data dengan(responden) sumber data, yakni itu baik dua orang atau lebih yang secara langsung (fisik) duduk berhadapan untuk diarahkan tertentu kepada suatu masalah.⁴³ Dan untuk dengan tujuan mendapatkan faktual informasi, dan menaksir untuk menilai kepribadian tertentu individu.

Yang menjadi responden dalam hal ini merupakan berada pada Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara. Sistem wawancara dilaksanakan dengan cara terbuka, yang diartikan tujuan penelitian cuma menyiapkan daftar pertanyaan untuk secara garis besar dalam memberikan jawaban dan kesempatan diberikan para responden.

3. Dokumentasi

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. 5, 2003), h. 70.

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

Dokumentasi ialah memeriksa semua hal-hal menyentuh yang ada hubungannya dengan penulis yang hendak kaji persoalan data, yang dalam berupa buku harian, surat pribadi, laporan, arsip lainnya dan dokumen atau pekerjaan sosial dalam catatan khusus.⁴⁴

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi tehnik dengan sumber dan triangulasi dengan metode teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang di peroleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid

J. Tenik Analisis Data

Untuk dalam penelitian ini penulis menganalisis data memakai data analisis deskriptif yang penulis pakai memberikan analisis untuk mengenai penelitian subjek deskriptif menurut dalam variabel data yang di teliti didapatkan atas subjek kelompok.⁴⁵

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, h. 206.

⁴⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 30.

Prosedur dalam analisis diawali mempelajari data yang siap yakni wawancara dan dokumentasi dari bermacam semua sumber. Dan kemudian melakukan (reduksi) pengurangan data-data yakni yang data didapat dilapangan dan di ringkas untuk hal-hal yang pokok serta disusun lebih bersistem sehingga menentukan yang benar-benar menjadi data terkait dengan persoalan yang dibicarakan atau dibahas.⁴⁶

Kualitatif analisis ialah bentuk analisis yang tidak memakai matematis, bentuk ekonometrik atau statistic dan bentuk-bentuk tertentu lainnya. Data analisis yang dibuat pengerjaan datanya terbatas pada tehnik, pada seperti data pemeriksaan, dalam hal ini sekedar membaca grafik-grafik, angka-angka atau tabel-tabel yang sudah tersedia (tersaji), kemudian lalu membuat uraian dan penafsiran.⁴⁷

Analisis deskriptif dalam hal ini yakni, diutamakan mendeskripsikan pada tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Tanah Lili di Desa Bungadidi untuk mengerjakan hasil zakat pertanian bumi.

IAIN PALOPO

⁴⁶ Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), h. 190.

⁴⁷ Rianto Adi, h. 154.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Desa Bungadidi adalah desa yang ada didaerah Kecamatan Tanah Lili terletak disalah satu wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Lauwo yang ada di daerah Kabupaten Luwu Timur, yang berlokasi antara 5Km-8Km kearah timur dari kota Masambah di Kecamatan Tanah Lili dan kearah timur 45Km dari kota Masambah Kabupaten Luwu Utara. Desa Bungadidi memiliki luas lokasih seluas1.450 hektar. Iklim di Desa Bungadidi, seperti yang ada diwilayah Indonesia di desa-desa lainnya yang memiliki iklim penghujan atau kemarau, hal tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap dalam pola tanam yang ada di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara.

Desa Bungadidi memiliki penduduk yang berjumlah 5.527 jiwa, yang sudah terpecah dalam 6 wilayah (lokasi) Dusun dengan perincian seperti dibawah tabel ini yaitu :

TABEL 4.1
TOTAL PENDUDUK⁴⁸

NO	TOTAL PENDUDUK	NAMA DUSUN
1	752	RANTE POLIO
2	811	SALU SAPPANG
3	956	BERINGIN
4	1415	BUNGADIDI
5	884	LAMBUARA
6	709	UJUNG TANAH

⁴⁸ Sumber data Monografi di Kantor Desa Tana Lili, tahun 2016.

Sumber data : Monografi di Kantor Desa Tanah Lili, Tanggal 10 Agustus tahun 2016.

Masyarakat Desa Bungadidi jenjang pendidikan ialah sebagai berikut :

TABEL 4.2
JENJANG PENDIDIKAN⁴⁹

SD	SMP	SLTA	SARJANA	PRA SEKOLAH
709 org	1027 org	2312 org	105 org	306org

Sumber data : Monografi di Kantor Desa Tanah Lili, Tanggal 10 Agustus tahun 2016.

Desa Bungadidi adalah desa pertanian, yang bermata pencarian sebagian besar masyarakatnya menjadi petani, sebagai berikut yaitu selengkapnya:

TABEL 4.3
JENJANGKARIR⁵⁰

BURUH	PEDAGANG	PNS	PETANI
13 org	43 org	54 org	2192 org

Sumber data : Monografi di Kantor Desa Tanah Lili, Tanggal 10 Agustus tahun 2016.

Pengguna tanah (lahan) di Desa Bungadidi sebagian besar diperuntukan untuk pertanian sawah atau lahan perkebunan dan untuk sebaliknya sisa lahan gersang ialah bangunan dan sarana-sarana lainnya. Sedangkan kepunyaan ternak dan hewan bagi masyarakat Desa Bungadidi yaitu :

⁴⁹ Sumber data Monografi di Kantor Desa Tana Lili, tahun 2016.

⁵⁰ Sumber data Monografi di Kantor Desa Tana Lili, tahun 2016.

TABEL 4.4
KEPUNYAAN TERNAK

ITIK/AYAM	SAPI	KERBAU	KAMBING	DAN LAIN-LAINNYA
872 KK	50 KK	6 KK	30 KK	-

Sumber data : Monografi di Kantor Desa Tanah Lili, Tanggal 10 Agustus tahun 2016.

Agama yang paling dominan di Desa Bungadidi ialah agama Islam karena sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam.

Mengenai hal melakukan rutinitas yang ada tidak lepas dengan keagamaan dibantu tempat atau fasilitas, yakni mesjid dan musollah. Pembuatan tempat beribada di Desa Bungadidi ada 1 tempat Mushola dan 6 tempat Masjid.

Keadaan fasilitas dan tempat masyarakat desa Bungadidi menurut garis besar ialah seperti berikut ;

TABEL 4.5
FASILITAS DESA

MASJID DLL	BALAI DESA	JALAN DESA	JALAN KECAMATAN	JALAN KABUPATEN
11 Buah	1 Buah	2 unit	-	-

Sumber data : Monografi di Kantor Desa Tana Lili, Tanggal 10 Agustus tahun 2016

B. Pembahasan

1. Alur Strategi Pada Hasil Zakat Pertanian Di Desa Bungadidi

a. Hasil Pertanian Bungadidi

Petani pekerjaan umum Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara, karena daerah Desa Bungadidi merupakan sebagian

besar daerah dataran rendah. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian dan perkebunan, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya.

Masyarakat petani di Desa Bungadidi ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian dan perkebunan. Produksi hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara terdiri dari padi, Jagung, coklat dan kelapa sawit.

b. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Bungadidi

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketinggian kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Dari hasil wawancara dengan bapak Surahman tentang gambaran hasil panen petani di Desa Bungadidi, beliau menuturkan bahwa dalam satu tahun masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupten Luwu Utara memanen hasil pertaniannya sebanyak rata rata 12 kali panen untuk kelapa sawit, 2 kali panen untuk petani padi, 2 kali panen Jagung dan 3 kali panen Raya petani coklat. Kebanyakan hasil pertanian dijual pada orang lain. Hasil pertanian dijual kepada juragan atau pedagang-pedagang yang mau membelinya, tidak harus di

bawa ke tempat penjualan. Biasanya hasil panen tersebut didatangi sendiri oleh para pembeli.⁵¹

c. Pendistribusian Zakat

Terkait dengan pendistribusian zakat pertanian di Desa Bungadidi, menurut bapak Arif bahwa dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat hasil pertanian di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara Umumnya dikoordinir oleh Panitia-panitia Mesjid di dusun masing-masing,⁵² Tanpa dikordinir oleh Lembaga Amil Zakat.

Salah satu Lembaga atau Badan Amil Zakat yang ada di Desa Bungadidi adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Luwu Utara. BAZNAS Kab. Luwu Utara dimekarkan pada tahun 2005 oleh Pemerintah Kab. Luwu Utara. Kebijakan pokok program penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah lebih difokuskan kepada fakir miskin dan sabilillah, dengan obyek zakat yang paling utama adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan saja. Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Luwu Utara dalam meningkatkan zakat pertanian adalah Menggencarkan da'wah yang membangkitkan kesadaran berzakat, berinfaq, bershodaqoh, dan berwakaf. Namun terkait kerjasama dengan panitia-panitia mesjid di bungadidi memang berjalan dengan baik.⁵³

⁵¹ Surahman, RT. 01 RW.02, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

⁵² Arif Panitia Mesjid AL-Mukmin Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

⁵³ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian, masyarakat di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara sebenarnya sudah sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Adapun data pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Mesjid di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Wawancara Panitia Mesjid Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara
Kecamatan Tanah Lili

No	Nama	Luas Lahan	Tempat Mengeluarkan zakat	Jenis Hasil Panen	Penentuan zakat	
					Barang	Uang
1.	Ahmil	2 Ha	Panitia Mesjid Alhidayah	Kelapa sawit		500.000
2.	Ibu Tari	2 Ha	Panitia Mesjid Alhidayah	Kelapa sawit		200.000
3.	Ibu Siska	1 Ha	Panitia Mesjid Alhidayah	Kelapa sawit		77.000
4.	Hj.Lilis	1 Ha	Panitia Mesjid Alhidayah	Kelapa sawit		120.000
5.	Ibu.Baria	1 Ha	Panitia Mesjid Alhidayah	Coklat		100.000
6..	Pak.Rama	2 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Kelapa sawit		500.000
7.	Pak.masri M	2 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Jagung		100.000
8.	Pak.Abd.mahful	1 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Coklat		50.000
9.	Pak.M.Imran	1 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Sawah		50.000
10.	Pak.Mashud	1 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Sawah		15.000
11.	Pak.Agung	1 Ha	panitia masjid hidayahtullah	Kelapa sawit		100.000

12.	Pak.Supri	2 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Jagung dan kelapa sawit		1.500.000
13.	Pak.Larusu	1 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Coklat		200.000
14.	Pak.H.hidayat	4 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Kelapa sawit dan jagung	Atap seng	15.000.000
15.	Pak.Samsuddin	1 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Kelapa sawit		500.000
16.	Ibu.Hariani A.usman	2 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Sawah		600.000
17.	Pak.Feri pentola	Ha	panitia masjid nurul mu'min	Jagung		300.000
18.	Pak.Asdar umar		panitia masjid nurul mu'min	Jagung		350.000
19.	Ibu.Dimar		panitia masjid nurul mu'min	Coklat		200.000
20.	Pak.Sudirman makku	1 Ha	panitia masjid nurul mu'min	Kelapa sawit		1.000.000
21.	Nurma	2 Ha	Panti asuhan	Jagung		200.000
22.	Salahuddin	1 Ha	Panti Asuhan	Kelapa Sawit		200.000
23.	Nasruddin	1 Ha	Panti Asuhan	Kelapa Sawit		100.000

Menelusuri pada data yang ada, selesai mendapatkan penjelasan dari sebagian masyarakat petani Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Tanah Lili, waktu menggunakan hasil zakat pertanian dapat dibilang cukup bagus, sebab masyarakat petani telah bersedia terutama melaksanakan zakat. Sedangkan pada pembagian pelaksanaan zakat terbilang telah dikembangkan.

Bahwa dapat juga dilihat, dari data tersebut tak terdapat satupun masyarakat Desa Bungadidi yang mengeluarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat masyarakat mewakafkan hasil zakat pertaniannya tepat menurut terhadap orang yang mereka sukai dan dikenal, atau ke panti asuhan dan panitia-panitia mesjid tanpa terorganisir dalam Lembaga Amil Zakat.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. Ismail Dg. Lolo. selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara kota Masambah dalam penuturannya, sampai sekarang ini belum ada Petani dari Desa Bungadidi yang meyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Luwu Utara⁵⁴.

Menurut Ibu Nurma pada percakapannya yaitu, para petani pada pembayaran zakat berdasar dalam kebiasaan terdahulu masyarakat membayar hasil zakat pertanian dengan melaksanakan setiap kali panen mereka memberikan pada Panti Asuhan dan Mesjid-Mesjid⁵⁵.

Menurut Pudding Andi Lantara, Amiruddin, Salahuddin, dan Saripuddin. Menuturkan bahwa pembayaran hasil zakat pertanian dilakukan dengan langsung menyumbangkan pada panitia Pembagunan mesjid tanpa melalui Lembaga Amil Zakat setiap kali panen⁵⁶.

Antara satu dengan para petani yang lain berbeda-beda. Dikarenakan yakni ketinggian kesadaran mengenai mengeluarkan zakat berbeda-beda juga. Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara masyarakatnya belum juga memahami penetapan jumlah besar zakat yang akan dikeluarkan, Dalam mengeluarkan hasil bumi zakat pertanian.

Sesuatu yang dikeluarkan masyarakat sesudah panen beranggapan termasuk zakat, sehingga masyarakat cukup hanya mengeluarkan sedikit hasil panen atau uang. Ketika zakatnya mereka keluarkan tidak sesuai melaksanakan

⁵⁴ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

⁵⁵ Nurma, Rt. 01 RW. I Dusun Rantepolio Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

⁵⁶ Pudding Andi Lantara, RT. 01 RW.02, Dusun Beringing, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

dalam aturan pada hukum Islam yang ada , para petani menyetarakan antara zakat dan sedekah. Dalam mengeluarkan hasil zakat pertanian sesuai pada ketentuan hukum Islam di masyarakat Desa Bungadidi masih kurang.⁵⁷

Dan mereka yang berpendapat bahwa alasan petani berpengaruh selesai hasil pertaniannya mengeluarkan separuh kepada orang lain. Yang telah mencapai nishab hasil panenannya dalam keputusan hukum Islam banyak petani mengeluarkan zakat tak sesuai.⁵⁸

Tabel 4.7
Hasil Wawancara Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Tanah Lili
Desa Bungadidi

No	Nama	Jenis Tanaman	Rata-rata Hasil/Panen		zakat yang dikeluarkan	Penentuan zakat		
			Ton	Rp		% zakat	Rp	memenuhi nisab (>0,65 ton)
1	Nurma	Jagung	4.00	13,000,000	200000	10%	1,300,000	Ya
2	Pudding A Lantara	Jagung	1.85	6,000,000	500000	10%	600,000	Ya
3	Amiruddin	Coklat	0.37	1,200,000	30000	10%		Tidak
4	Salahuddin	Kelapa sawit	0.49	1,600,000	200000	10%		Tidak
5	Saripuddin	Kelapa Sawit	0.62	2,000,000	100000	10%		Tidak
6	Nasruddin	Kelapa sawit	0.25	800,000	100000	10%		Tidak
7	Surahman	Kelapa Sawit	0.25	800,000	200000	10%		Tidak

⁵⁷Amiruddin Salah Satu Tokoh Agama, Rt. 01 RW. 01 Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

⁵⁸Amiruddin Salah Satu Tokoh Agama, Rt. 01 RW. 01 Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 9 agustus tahun 2016

Dari data di atas, Terlihat bahwa mereka mengeluarkan shodaqoh hanya setiap sudah panen sehingga tak menunaikan kewajiban mereka sesuai ketentuan islam hukum yakni Hadis dan Alquran hasil zakat pertaniannya. Masyarakat hanya membayar sesuai keikhlasan dan keinginan saja tanpa adanya perhitungan. Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan hasil zakat pertanian sepenuhnya tidak menggunakan pendapat hukum Islam.

2. Beberapa Upaya Dilakukan Oleh Para Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat.

Terkait dengan Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan zakat petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Para tokoh agama dan tokoh masyarakat menggunakan strategi menyampaikan dengan cara:

1. sosialisasi dalam bentuk ceramah atau dakwa, meliputi nishab yaitu 5 wasaq (650 kg), dengan ketentuan besaran zakat yaitu 10 % untuk tada hujan dan 5% untuk pengairan
2. Musyawarah, meliputi memperkenalkan BAZ atau LAZ kepada masyarakat, serta himbauan membayar zakat melalui badan amil zakat BAZNAS Kabupaten Luwu Utara atau lembaga amil zakat lainnya.

3. Pemanfaatan Zakat Pertanian

Ajaran islam memberikan wadah dan pedoman yang nyata, cara mengenal manfaat harta atau rizki yang di kasihkan oleh Allah SWT, dan ataranya

ialah dengan zakat, yakni menjadi tempat penyaluran pemerataan rizki dan pendapat.⁵⁹

Khususnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Zakat dalam hukum Islam yang ketiga apabila dilakukan sebagai tanggung jawab dan penuh kesadaran bagi umat Islam, ia dapat menjadi sumber dana cukup yang tetap dalam menunjang suksesnya mungkin untuk pembangunan nasional.

Dapat dilihat pada tabel berikut, pemanfaatan hasil zakat pertanian Desa Bungadidi di bawah ini ;

Tabel 4.8
Hasil Matriks Wawancara Petani di Desa Bungadidi Kec. Tanah Lili Kab.
Luwu Utara

No	Persoalan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
1.	Sekitar berapa Rupiah rata-rata penghasilan anda setiap panen?	13.000.000.-	6.000.000.-	1.600.000.-
2	Berapa Jumlah zakat pertanian yang biasa anda keluarkan setiap panen?	200.000.-	500.000.-	200.000.-
3	Apa alasan anda keluarkan zakat sejumlah tersebut ?	hanya keikhlasan dan kemauan saja	Sudah mencapai nishab	Ikhlas
4	Kepada siapa anda biasanya keluarkan zakat?	Panitia pembangunan mesjid, dan panti asuhan	Panitia pembangunan mesjid	Panitia pembangunan mesjid

⁵⁹ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, Cet. 1., Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1995. hlm. 130

5	Menurut anda zakat yang anda keluarkan diharapkan dimanfaatkan untuk apa?	Pembangunan mesjid, dan panti asuhan	Pembangunan mesjid	Pembangunan mesjid
6	Mengapa anda mengeluarkan zakat secara langsung tanpa melalui baz	Cuma panitia mesjid dan panti asuhan yang ada	belum ada BAZ yang dibentuk di kecamatan maupun di desa, dan jarak desa ke kabupaten sangat jauh.	belum ada panitia BAZ di kecamatan.

Dari data di atas terlihat bahwa kenyataan di lapangan dengan kemauan sendiri bukan melalui Muzakki atau Badan lembaga amil zakat memberikan hasil zakat kepada Mustahiq, sehingga pemanfaatan dan pendistribusian dana zakat hanya ada 3 asnaf, diantaranya yaitu⁶⁰ :

a. Fakir

Ialah orang yang tak mempunyai apa-apa. Umumnya muzakki membagikan Rp. 5.000 – sampai Rp. 100.000 dalam rupa uang, ketika satu periode tiap-tiap orang, dan dipantaskan dengan keperluan mereka sehingga tidak membuat perilaku bergantung.

b. Miskin

Adalah masyarakat yang mempunyai pekerjaan dan harta, dan tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya untuk setiap hari. Akan tetapi zakat hasil pertanian yang dibagikan terhadap orang miskin biasanya berupa uang.

⁶⁰ Patimari, panitia mesjid al-hidayah Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 Agustus tahun 2016

c. Fi Sabilillah

Merupakan orang yang untuk sampai kedalam sabilillah dalam berjuang atau berusaha di jalan Allah, antaranya yaitu :

- a. Bantuan pembagunan yakni seperti pemberian bantuan pembagunan masjid, pembagunan musholla dan lain-lainya .
- b. Diberikan zakat kepada ustad atau guru ngaji yakni dalam mengajar di TPQ atau madrasa.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Maedani⁶¹, bapak Iwan⁶², Bapak Arif⁶³ dan Andi Mappa⁶⁴. Menuturkan bahwa zakat yang di kumpulkan ke panitia-panitia mesjid dimanfaatkan untuk Pembagunan mesjid, yatim piatu, dan Fakir miskin.

Lain halnya Menurut Bapak H. Ismail Dg. Lolo dari ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Diakui bahwa Pemanfaatan dana zakat pertanian yang dilakukan khusus oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum berjalan sesuai dengan program hal ini disebabkan tidak adanya dana zakat pertanian yang masuk

IAIN PALOPO

⁶¹ Maedani, panitia mesjid Hidayatullah Desa Bungadidi Kec.Tana Lili Kab. Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

⁶² Iwan, panitia mesjid Nurul Mu'min Desa Bungadidi Kec.Tana Lili Kab. Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

⁶³ Arif, panitia mesjid al-Mukmin Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

⁶⁴ Andi Mappa, panitia mesjid al-Ihwan Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

melalui BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dan bahkan biasanya pendistribusian dana zakat disupply dari dana BAZNAS Propinsi⁶⁵.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh bapak Amiruddin, bahwa masyarakat tidak mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan alasan:⁶⁶

1. Sebagian besar Masyarakat tidak mengenal BAZ atau LAZ
2. Jarak antara Desa Bungadidi dengan kantor Baz sangat jauh (\pm 50 km)

4. Analisa Terhadap Strategi Peningkatan Zakat Pertanian

a. Analisa Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian desa Bungadidi

Penghasilan masyarakat yang berada yaitu pada zakat. Ialah seseorang tercantum dalam delapan kriteria asnaf yang zakat merupakan hak bagi kepada masyarakat yang berwenang. Disebutkan firman Allah ayat 60 dalam surah AT-taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)

⁶⁵ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

⁶⁶ Amiruddin Salah Satu Tokoh Agama, Rt. 01 RW. 01 Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, tanggal 10 agustus tahun 2016

*hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah : 60) ”.*⁶⁷

Bahwa hal ini menunjukkan wajib zakat diberikan kepada yang berhak mendapatkannya dalam persyaratan tertentu. Intinya tersebut merupakan kalangan yang berhak menerima hasil zakat yaitu pihak-pihak yang telah ditentukan oleh ayat Allah SWT.⁶⁸

Ayat diatas juga mengikat asas pokok kelompok-kelompok yang berwenang mendapatkan zakat. Para ulama berlainan anggapan dalam menanggapi kelompok himpunan masing-masing diantaranya sebagai berikut yakni :

Dan para ulama mendebatkan arti lam huruf (ل) dalam Lilfuqara’firman-Nya,beranggapan Imam malik padagolongan sahabat Nabi Saw bahwa ulama-ulama setujuh mengizinkan baik salah satu kelompok yang diucap ayat ini terhadap mengamalkan zakat. Sebaliknya Imam Safi’I beranggapan bahwa lam huruf menyimpan arti kepunyaan yang disebut sehinggah wajib semua yang sama memperoleh bagian. Berdasarkan kini dibenarkan pun bagi kata innama atau cuma yang tercantum arti pengkhususan.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya, Surabaya : Duta Ilmu, 2005, h. 264.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2002, h. 7.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta : Lentera Hati, 2002, h. 630.

Dan ketentuan rukun dalam zakat maka tidak bisa diberikan zakat terhadap orang yang berhubungan wajib zakat hukumnya haram, hanya kalangan sama yang orang dalam standar delapan asnaf.⁷⁰

Bahwa dari survei lapangan namun pembayaran hasil zakat pertanian masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara terkait tekad masyarakat itu sendiri.⁷¹ Sementara juga disebutkan dalam Al qur'an surah AT-taubah : dalam ayat 103 yang Artinya: *dari harta mereka ambillah zakat, untuk membersihkan menyucikan mereka, untuk mereka berdo'alah. Dan sesungguhnya do'amu ini menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mengetahui, dan Maha Mendengar. Al qur'an dalam surah AT-taubah : 103.*⁷²

Bahwa ayat diatas menyampaikan yakni kepada Rasulullah Allah memerintahkan dalam memungut hasil zakat untuk kepadanya diberikan yang berwenang. Maupun dalam ayat kata 'khuz' ambillah termasuk sebagian dalam kata kerja perintah fi'il amar untuk menyimpan berkas yang orang bekerja tercantum ialah Muhammad, akan tetapi inti sebetulnya ialah seluruh perintah bagi pemimpin umat Islam, yakni wajib akan mendapatkan zakat dan memberikan kepada mereka yang berwenang bagi menerima.

Demikian dengan pelaksanaan praktek hasil zakat pertanian Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara masih sedikit sesuai

⁷⁰ Dawan Raharjo, Islam dan transformasi sosial – ekonomi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1999, h. 446.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Yahudi, Desa Pangkalan, kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan.

⁷² Kementrian Agama RI, h. 273.

melalui Islam karena lewat hukum dibagikan terhadap orang yang mereka kehendaki pembayarannya. Orang yang mendapatkan zakat masyarakat tak memperhatikan, baik dari orang kalangan yang berhak mendapatkan zakat ataupun orang kaya.

Seharusnya pemberian zakat dikasihkan bagi Mustahiq. Sedangkan besarnya bantuan disesuaikan atas keperluan Mustahiq. Hal dalam pembagian zakat, dapat dikelompokkan sebagai 8 asnaf, yaitu diantaranya :

a. Muallaf

Yakni orang yang perlu diluluhkan hatinya biar mengarah dalam beriman dan tetap beriman kepada Allah untuk menahan biar mereka tidak berbuat hal jahat bahkan diharapkan mereka akan membelah kaum muslimiin.

b. Sabilillah

Yakni dalam usahanya orang yang akan kepentingan umum maupun kejayaan agama

c. Gorim

Ialah orang yang dinyatakan pelit dalam usahanya

d. Riqab

Ialah orang yang berusaha untuk membebaskan diri dari majikannya

e. Sabil Ibnu

Merupakan orang kehabisan dalam biaya atau dana diperjalanan, dan dirampas orang lain atau karena kehilangan.

f. Orang Miskin

Merupakan orang yang mempunyai pekerjaan dan harta, tetapi keperluan hidupnya untuk setiap hari tidak dapat tercukupi. Dan mereka tidak mau mencari bantuan atau meminta-minta.

g. Orang Duafa

Merupakan yang orang tidak mempunyai apa-apa. Mazhab berdasarkan Asy Syafi'i orang duafa adalah orang tidak yang berharta, tidak bisa memenuhi keperluan, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau berusaha.

h. Zakat Amil

Ialah lembaga penyaluran zakat yang orang-orang terlibata atau aktif ikut didalamnya.

Fiqih diartikan pada pembagian zakat yang dalam menyampaikan amanah kepada muzaki tentang ketelitian muzaki atau kebijaksanaan saat mempertimbangkan zakat terhadap orang-orang berwenang yang mendapatkan dasarnya pendistribusian zakat.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian menurut penulis. Masyarakat Desa Bungadidi lagi kurang dalam mengeluarkan hasil zakat pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, Masyarakat membagikan hasil zakat pertaniannya langsung selaku terhadap orang yang merekasukai dan dikenal, atau ke panti asuhan dan panitia-panitia mesjid tanpa terorganisir di dalam LAZ(Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat).

Agar terlaksana dengan sempurna dapat penyaluran untuk para bagi kaum dhuafa dana yang diberikan dapat dimanfaatkan, LAZ atau BAZ oleh karena itu terus harus membimbing masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Pengetahuan masyarakat kurangnya mengenai bagian zakat dana yakni keberadaan LAZ (lembaga amil zakat) ternyata memang salah satu dalam kendala menjadi zakat pengelolaan dari masyarakat .

b. Analisa Terhadap Pemanfaatan Zakat Pertanian Desa Bungadidi

Secara Umum Pemanfaatan dan pendistribusian dana zakat pertanian di Desa Bungadidi, hanya dua sasaran yaitu :

- a. Bantuan untuk Fakir Miskin dan anak yatim melalui Panti Asuhan.
- b. Bantuan Pembangunan mushola dan masjid.

Menurut penulis terkesan bahwa selama ini pembagian dan pemanfaatan zakat pertanian dikelola secara tidak berpengalaman sehingga nilai yang terdapat dalam zakat menjadi tidak kelihatan. Ketidak teraturan didalam pengenalan serta pembagian keperluan yang (berwenang menerima zakat mustahiq) tidak berpengaruh luas membuat zakat dalam menjadi mustahiq abadi dan berminat membuat kalangan miskin.

Secara Umum Menurut penulis, Strategi yang dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan zakat Pertanian Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara tidak berjalan maksimal, sebaiknya bukan hanya dengan jalan menjalankan da'wah yang membangun kesadaran berwakaf,bershodaqoh, berinfaq dan berzakat. Tetapi Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara juga perlu lebih bersinergi dengan DKM mesjid dan membangun

sistem unit pengelola zakat (UPZ). Metode dibuat UPZ tidak lain berniat agar pemungutan zakat lebih maksimal pada masyarakat. Masing-masing yang ada UPZ dimasing masjid memahami lebih secara nyata keadaan besarnya masyarakat setempat dan kemampuan dalam zakat dari tiap-tiap kalangan masjid berhasil terkumpul.

Selain itu BAZ harus membuat program-program akan menghasilkan anggaran zakat dalam memajukan Usaha Mikro Kecil yang Menengah UMKM berada disekeliling kaum dhuafa Luwu Utara, kepintaran para musthiq yang mampu mengatur anggaran zakat yang diterima demi dalam mengembangkan ekonomi untuk melaksanakan sehingga UMKM bisa berubah muzakki. Dengan dalam pemasyarakatn para muzaki dapat membagikan anggaran zakat kepada lembaga yang amanah dan terpercaya.

BAB V

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dijadikan oleh masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tana LiliLuwu Utara telah penulis paparkan dalam Skripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Bungadidi dalam menyalurkan hasil zakat pertanian dalam hukum islam masih kurang sesuai dalam ketentuan syari'at Islam karena Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat,
2. Masyarakat membagikan hasil zakat pertaniaanya secara langsung pada orang yang mereka sukai atau kenal, atau ke panti asuhan dan panitia-panitia mesjid tanpa terorganisir dalam LAZ(Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat).

IAIN PALOPO

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara disarankan kepada:

1. Para ulama yang ada di Desa Bungadidi, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Alquran dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jumat, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.
2. Badan Amil zakat atau lembaga amil zakat lainnya, hendaklah lebih dioptimalkan lagi dalam melakukukan sosialisasi, khususnya di Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, "*Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*", (Cet. 2; Kencana, 2012), h. 399-402.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Duta Ilmu, 2005.
- Ali, Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Annik Pujiatun. Skripsi, "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*". *Studi Kasus Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008*.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. 5, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984.
- Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 7
- Anshori Umar Sitanggal, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'I*, Cet. 2, Darulqalam Damsyik, 1987 M, h. 45
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 14
- Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet.1. Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 43
- Ismay Lutviyyah. Skripsi, "*Studi Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*". *Studi Kasus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2016*.
- Ismail Muhammad Syah dan Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Ed. I. Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). h. 188-190
- Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid (Al-Faqih Abul Walid Muhammad)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 566
- Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, h. 161

- Muhammad, *Zakat Profesi :Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta :Salemba Diniyah, 2002
- M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), (Cet 2; Semarang, 2009), h. 3-4
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)), h. 33
- M. Ali hasan, *Masail fiqhiyah II zakat, pajak asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), h. 7-10
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Ed. I, Cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994). h. 31
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 82
- Suparman Usman. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indoensia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001. h. 162
- Sulhani Hermawan. Skripsi, “*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*”. *Studi kasus Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta*
- Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, h. 269
- Teungku Muhammad hasbi ash shiddieqy, *Hukum-hukum fiqhi Islam* (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra), h.132
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Pusat studi Zakat Islamic Business School, 2004, hlm. 255. Lihat juga dalam Kitab karangan Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Beirut :*Muasasah Risalah*, 1993, h. 349.
- Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83
- Zaini Dahlan, Ismail Muhammad Syah dan, *Filsafat Hukum Islam*, ed. 1. Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992-2014.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ISMAIL DG. Lolo, BA .
Alamat : MASJID AGUNG SYUHADA MASAMBA ,
Pekerjaan : PENGURUS BAZNAS LUWU UTARA .

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : SULFADLI RAHMAN
NIM : 12.16.4.0106
Program studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul
**"Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi masyarakat Bungadidi Kecamatan
Taria Lili Kabupaten Luwu Utara"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungadidi, 9 Agustus 2016

Yang menerangkan



H. ISMAIL DG. Lolo, BA.

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SURAHMAN*
Alamat : *BUSUNI BUNGADIDI*
Pekerjaan : *TANI*

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : **SULFADLI RAHMAN**
NIM : 12.16.4.0106
Program studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII

dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul
**"Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi masyarakat Bungadidi Kecamatan
Tana Lili Kabupaten Luwu Utara"**

demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana
kestinya.

Bungadidi, 9 Agustus 2016

Yang menerangkan


SURAHMAN

IAIN PALOPO

LEMBAR WAWANCARA

Nama : NURMA
 Alamat : Rante poio
 RT/RW : 001/001
 DUSUN : Rante poio
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tana Uir
 KABUPATEN : Luwu Utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10. Mei, 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
Berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	Luas tanah 2 HA yang ditanami jagung	zul
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Penghasilan panen jagung sekitar 5 ton atau 13 juta RP	zul
Kapan Biasanya anda keluarkan zakat?	Setiap hasil panen	zul
Berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	di keluarkan 200 ribu	zul
kepada siapa anda keluarkan zakat?	kepada panitia asrama dan masjid	zul
apa Alasan anda memberikan zakat kepada penerima zakat	agar panen selanjutnya lebih dari panen yang sebelumnya	zul
mengetuarkan zakat apakah secara Iklus atau dgn perhitungan		
ada atau anda mengeluarkan zakat bukan di BAZ tapi melalui		
apakah anda mengeluarkan zakat secara Iklus atau secara perhitungan	Iklus	
mengapa anda mengeluarkan zakat langsung ke panitia masjid bukan ke panitia BAZ	Dipantia masjid karun hanya itu Ji yang ada di Desa	

Bungadidi, ...10. Mei..... 2016

IAIN PAPOO
 (NURMA)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : PUDDING ANDI LANTARA
 Alamat : BERINGIN
 RT/RW : 001/002
 DUSUN : BERINGIN
 DESA : BUNGADIDI
 KECAMATAN : TANA CILI
 KABUPATEN : LUWU UTARA
 TANGGAL WAWAN CARA : 10 Mei 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	luas tanah 1 HA yang ditanami Jagung	JAL
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Penghasilan panen jagung sekitar 2 ton atau 6 juta Rp	JAL
apan Biasanya anda keluarkan zakat?	Setiap hasil panen	JAL
berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	500 Rp	JAL
kepada siapa anda keluarkan zakat?	kepada panitia pembangunan masjid	JAL
apa Alasan anda memberikan zakat kepada penerima zakat	wajib dikeluarkan	JAL
apakah anda mengeluarkan zakat secara ikhlas atau secara perhitungan	Perhitungan karena memang yang saya kasih keluar	
menyapa anda mengeluarkan zakat yang diserahkan kepada panitia masjid BAZ	500 udah mencapai ushab pendapatun syar.	
	panitia masjid karena belum ada panitia BAZ di kecamatan maupun di desa.	

Bungadidi, 10 Mei 2016

IAIN PALOPO


 (PUDDING ANDI LANTARA)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : AMIRUDDIN
 Alamat : Bungadidi
 RT/RW : 001/001
 DUSUN : Bungadidi
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tanah uli
 KABUPATEN : Luwu Utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10, mei, 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
Berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	luas tanah 2 HA yang ditawani coklat	Amf
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Penghasilan panen coklat Berkisar 1.200.000	Amf
Kapan Biasanya anda keluarkan zakat?	Setiap hasil panen	Amf
Berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	di keluarkan Rp. 30.000	Amf
Kepada siapa anda keluarkan zakat?	di Berikan kepada pembangunan masjid	Amf
Apa Alasan anda memberikan zakat kepada penerima zakat	di keluarkan karena wajib	Amf
Apakah anda mengeluarkan zakat Secara Iklas atau secara perlahan	Ikhlus	
mengapa anda mengeluarkan zakat langsung kepanitia messio Bukan kepanitia BAZ	di panitia messio karena Belum ada panitia BAZ di kecamatan	

Bungadidi, 10, mei, 2016

IAIN PALOPO


 (AMIRUDDIN)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : SALAHUDDIN
 Alamat : Bungadidi
 RT/RW : 001/002
 DUSUN : Bungadidi
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tana cil
 KABUPATEN : muu utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10. mei, 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	luas tanah 1 HA yang ditanami kelapa sawit	Ump
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	penghasilan panen kelapa sawit Rp. 1.600.000	Ump
apan Biasanya anda keluarkan zakat?	Setiap panen	Ump
berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	Di keluarkan Rp. 200.000	Ump
kepada siapa anda keluarkan zakat?	kepada panitia pembangunan masjid. dan panti asuhan	Ump
apa Alasan anada memberikan zakat kepada penerima zakat	wajib di keluarkan	Ump
apakah anda mengeluarkan zakat secara keluas, atau secara perhitungan	keluas	
menyapa anda mengeluarkan zakat langsung kepanitia masjid atau kepanitia BAZ	kepanitia masjid namun ada BAZ Di keluarkan	

Bungadidi, 10. mei 2016

IAIN PALOPO



 (SALA HUDDIN)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : SARIPUDDIN
 Alamat : Bungadidi
 RT/RW : 001/002
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tana Lili
 KABUPATEN : Luwu Utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10. Mei, 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
Berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	Luas tanah 4 HA yang ditamui kelapa Sawit	SA
Berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Penghasilan panen kelapa Sawit Rp. 2.000.000.	SA
Kapan Biasanya anda keluarkan zakat?	Setiap panen	SA
Berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	Dikeluarkan Rp. 100.000	SA
Kepada siapa anda keluarkan zakat?	kepada panitia pembangunan masjid	SA
Alasan anda memberikan zakat kepada penerima zakat	wajib dikeluarkan	SA
Apakah anda mengeluarkan zakat secara ikhlas, atau secara perhitungan.	Ikhlās	
Apakah anda mengeluarkan zakat langsung kepada panitia masjid atau melalui BAZ	Di Panitia masjid karena belum ada BAZ di kecamatan Tana Lili	

Bungadidi, 10. Mei..... 2016

IAIN PALOPO

 (SARIPUDDIN)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Nasruddin
 Alamat : Bungadidi
 RT/RW : 001/002
 DUSUN : Bungadidi
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tana Uli
 KABUPATEN : Luwu Utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10 - Mei - 2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
Berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	Luas tanah 1 HA yang ditanami kelapa sawit	Nsuf
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Deng hasil panen kelapa sawit Rp 300.000.	Nsuf
Kapan Biasanya anda keluarkan zakat?	Pada setiap panen	Nsuf
Berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	Dikeluarkan 100.000	Nsuf
Kepada siapa anda keluarkan zakat?	kepada panitia pembangunan masjid dan panitia asrama	Nsuf
apa Alasan anda memberikan zakat kepada penerima zakat	karena wajib di keluarkan dan sawit tolong-menolong	Nsuf
apakah anda mengeluarkan zakat secara ikhlas, atau secara perhitungan	ikhlas	
mengapa anda mengeluarkan zakat langsung ke panitia masjid atau ke panitia BAZ	di panitia masjid karena belum ada BAZ di kecamatan tana uli	

Bungadidi, 10-mei-2016

IAIN PALOPO
 (NASRUDDIN)

LEMBAR WAWANCARA

Nama : SURAHMAN
 Alamat : Bungadidi
 RT/RW : 001/002
 DUSUN : Bungadidi
 DESA : Bungadidi
 KECAMATAN : Tana Lili
 KABUPATEN : Luwu Utara
 TANGGAL WAWAN CARA : 10-Mei-2016

PERTANYAAN	TANGGAPAN JAWABAN	KET
Berapa Luas Tanah Yang anda miliki?	Luas Tana 1 HA yang ditanami kelapa gawit	
berapa Rata-rata Penghasilan anda tiap panen?	Penghasilan panen kelapa gawit sekitar Rp. 800.000	
Kapan Biasanya anda keluarkan zakat?	Pada setiap panen	
Berapa jumlah zakat yang anda keluarkan?	Dikeluarkan 200.000	
Kepada siapa anda keluarkan zakat?	Panitia Pembinaan masjid	
apa Alasan anada memberikan zakat kepada penerima zakat	wajib Dikeluarkan	
Apakah anda mengeluarkan zakat secara keluas, atau secara perhitungan	keluas	
mengapa anda mengeluarkan zakat langsung kepada panitia masjid bukan kepada BAZ	Dipnitia masjid belum ada BAZ di kecamatan tana lili	

Bungadidi, 10 Mei 2016

IAIN PALOPO

 (SURAHMAN)

DATA PETANI DESA BUNGADIDI YANG MENGELUARKAN ZAKAT MELALUI TOKOH AGAMA/PANITIA MESJID/MUSHALLAH

NAMA PANITIA : PATIMARI
 NAMA MESJID : AL-HIDAYAH

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	zakat yang dikeluarkan	
				barang	Uang (Rp)
1.	mamanya ahmil	2 HA	Kelapa Sawit		500.000
2.	Bapakaya asha	2 HA	Empang Ikan		500.000
3.	mamanya aswi	1 HA	Coklat		100.000
4.	Johar	3 HA	Kumpul Laut		1.350.000
5.	Ibu siska	1 HA	Kelapa Sawit		77.000
6.	Ibunya TARI	2 HA	Kelapa Sawit		200.000
7.	Hj. UliS	1 HA	Kelapa Sawit		120.000
8.	Tanpa nama				500.000
9.	Hamban amah			Semen dan Besi	

11 Mei - 2016

Patimari
 (Patimari)

Dana zakat dimanfaatkan untuk
 - Pembangunan mesjid
 - Yatim piatu - Fakir miskin
 Kerjasama dengan BAZ?
 - tidak
 Strategi yang digunakan agar masyarakat mengeluarkan zakat
 - Dengan cara bermusyawarah
 - panitia datang kemana masing-masing orang yang mengeluarkan
 untuk memintah zakat kepada mereka

DATA PETANI DESA BUNGADIDI YANG MENGELUARKAN ZAKAT MELALUI TOKOH AGAMA/PANITIA
MESJID/MUSHALLAH

NAMA PANITIA : PAK. MAEDANI
NAMA MESJID : HIDAYATULMAHA

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	zakat yang dikeluarkan	
				barang	Uang (Rp)
1.	Toko Rama	2 HA	Kelapa Sawit		500.000
2.	MASRI M	2 HA	Jagung		100.000
3.	ABD. MAHFUL	1 HA	Coklat		50.000
4.	Toko Wira Usaha	2 HA	Bumi put laut		100.000
5.	HJ. HANKA				50.000
6.	M. IMRAN	1 HA	Sawah		50.000
7.	MASRUH	1 HA	Sawah		15.000
8.	Agung	1 HA	Kelapa Sawit		100.000
9.	Toko Rusyidah				150.000
10.	ABDI FAJILAH				150.000

.....11. Mei..... 2016


.....
(PAK. MAEDANI)

IAIN PALOPO

DATA PETANI DESA BUNGADIDI YANG MENGELUARKAN ZAKAT MELALUI TOKOH AGAMA/PANITIA MESJID/MUSHALLAH

NAMA PANITIA
NAMA MESJID

: Pak IWAN
: NURUL MU'MIN

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	zakat yang dikeluarkan	
				barang	Uang (Rp)
1.	Supri	2 HA	Jagung dan Kelapa Sawit		1.500.000
2.	LARUSU	1 HA	koklat		200.000
3.	H. Widayat	1 HA	Kelapa Sawit dan Jagung	Atap seng	15.000.000
4.	W. Widayat	5 HA	Kelapa Sawit dan emping ikan	Semen	6.000.000
5.	Samsudin	1 HA	Kelapa Sawit		500.000
6.	Haruni A. usman	2 HA	Sawah		600.000
7.	Fai pentola	1 HA	Jagung		300.000
8.	Asdar Umar	1 HA	Jagung		350.000
9.	Ibu Dimar	1 HA	Koklat		200.000
10.	Sudirman wakti	1 HA	kelapa sawit		1.000.000

.....11. Mei..... 2016


.....
(Pak IWAN)

IAIN PALOPO

DATA PETANI DESA BUNGADIDI YANG MENGELUARKAN ZAKAT MELALUI TOKOH AGAMA/PANITIA
MESJID/MUSHALLAH

NAMA PANITIA : PAK ARIF
NAMA MESJID : AL-MUKMINI

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	zakat yang dikeluarkan	
				barang	Uang (Rp)
1.	Tanpa nama				300.000
2.	Tanpa nama				150.000
3.	Tanpa nama				100.000
4.	tanpa nama			Beras dan atap seng	
5.	tanpa nama			Besi dan sawah	
6.	H. Nidayat	1 HA	Kelapa Sawit dan Jukung		1.500.000
7.	Hj. Nawiani	3 HA	serupuh (kayu sanggul) dan sanggul		1.000.000
8.					
9.					
10.					

..... 11 - mei - 2016

Arif
.....
(PAK ARIF)

IAIN PALOPO

DATA PETANI DESA BUNGADIDI YANG MENGELUARKAN ZAKAT MELALUI TOKOH AGAMA/PANITIA
MESJID/MUSHALLAH

NAMA PANITIA
NAMA MESJID

: ANDI mappa
: AL-ikwan

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	zakat yang dikeluarkan	
				barang	Uang (Rp)
1.	pudding andi luntara	1 HA	Jagung		500.000
2.	AmiRuddin	2 HA	coklat		30.000
3.	SARIpuDin	1 HA	kelapa Sawit		100.000
4.	Hamba aulah			Semen	
5.	Hamba aulah			Besi	500.000
6.	NUR MA	2 HA	Jagung		200.000
7.	Yusuf	1 HA	Jagung		100.000
8.	pak. zul	1 HA	kelapa sawit		150.000
9.	pak. keco	1 HA	coklat		50.000
10.	pak. wira	1 HA	sawit		100.000


11. agustus 2016


ANDI mappa.....

IAIN PALOPO

HASIL WAWANCARA PETANI DI DESA BUNGADIDI KEC. TANALILI KAB. LUWU UTARA

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen	Penentuan zakat	
				barang	Uang (Rp)
1.	NURMA	2 HA	13 jt		200.000,00
2.	pudding andi lantani	1 HA	6 jt		50.000,00
3.	Amiruddin	2 HA	1,2 jt		30.000,00
4.	SALAHUDDIN	1 HA	1,6 jt		200.000,00
5.	SARIPUDDIN	4 HA	2 jt		100.000,00
6.	NASRUDDIN	1 HA	800.000,00		100.000,00
7.	SURAHMAN	1 HA	800.000,00		200.000,00



IAIN PALOPO

LAMPIRAN-LAMPIRAN







IAIN PALOPO





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Teip/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 15179/00669/SKP/DPMTSP/1/2020

- Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Habdi beserta lampirannya.
Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/071/III/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 09 Maret 2020
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

- Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Sulfadli Rahman
Nomor : 0
Telepon :
Alamat : Dsn. Bungadidi, Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kec. Tanah Lili Kab. Luwu Utara
Penelitian : Kabupaten Luwu Utara
Lokasi : Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari s/d 15 Januari 2020
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DPMPTSP
AHMAD JANI, ST
NIP : 196604151998031007

Biaya : Rp. 0,00
Nomor : 15179

Diberikan kepada :

1. Pertama yang bersangkutan;
2. Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Dr. Fasiha, S.El., M.El
Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Ilham, S.Ag., M.A

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi a.n. Sulfadli Rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulfadli Rahman
NIM : 12.16.4.0106
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Fasiha, S.El., M.El	()
Penguji I	tanggal :
2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A	()
Penguji II,	tanggal :
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.	()
Pembimbing I	tanggal :
4. Ilham, S.Ag., M.A	()
Pembimbing II	tanggal :

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara”

Yang ditulis oleh:

Nama : Sulfadi Rahman
NIM : 12.16.4.0106
Falkutas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian tutup/*munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II



Ilham, S.Ag.,MA
Tanggal:

IAIN PALOPO

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Ilham, S.Ag.,MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi a.n. Sulfadli Rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulfadli Rahman
NIM : 12.16.4.0106
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II



Ilham, S.Ag.,MA
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi a.n. Sulfadli Rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Sulfadli Rahman
NIM	: 12.16.4.0106
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Abd. Kadir Arno, SE., M.Si
Tanggal :

()

2. Kamriani, S.Pd.
Tanggal : 31-08-20

()

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR :143 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 Desember 2018

a. A. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,



- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan;
 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan;
 4. Pertinjal;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 143, TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Sulpadli Rahman
NIM : 12.16.4.0106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Bungadidi Kec. Tana Lili Kabupaten Luwu Utara**
- III. Tim Dosen/Penguji :
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Takdir, SH., MH |
| Penguji Utama (I) | : Dr. Fasiha, M.EI. |
| Pembantu Penguji (II) | : Muhammad Ilyas, S.Ag., MA |
| Pembimbing (I) / Penguji | : Dr. Rahmawati, M.Ag., |
| Pembimbing (II) / Penguji | : Ilham, S.Ag., MA |

Palopo, 06 Desember 2018

Dr. Ramlah M, M.M.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



SULFADLI RAHMAN, lahir di Ujung Tanah, Pada tanggal 13 September 1994. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Surahman dan Ibunda Andi Masita. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal SD Ibnurul Musyid Bungadidi dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun

yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bone-Bone, dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Bone-Bone, dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul ***“Strategi Peningkatan Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Bungadidi Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara”***, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Contact person : 082292912246